
EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

EVALUATION OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING EXPENDITURE ON CULTURE AND TOURISM DEPARTEMENT SOUTH MINAHASA DISTRICT

Hardianti Suratinoyo¹, Jantje J. Tintingon², Robert Lambey³

¹²³*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115. Indonesia
Email: Hardiantisuratinoyo@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Belanja daerah merupakan instrument penting karena belanja daerah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi penerapan akuntansi belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 periode tahun anggaran 2015. Penelitian dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan yaitu Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Untuk tahun 2016 dan seterusnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan selalu berpedoman kepada peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan tepat bagi pihak - pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci : Penerapan, Akuntansi, Belanja

ABSTRACT

Budget line is a instrument interest because expanse is a expending which to use for to pay that programme and activity. Objective research to determine the application of the accounting expenditure by Government Regulation No 71 Year 2010 period of fiscal Year 2015. The study was conducted in the Culture and Tourism Departement of District South Minahasa. The method used in this research is qualitative descriptive analytical method. The research concludes that the application of accounting expenditure in the Culture and Tourism Departemen of District South Minahasa Province in accordance with Regulation No. 71 Year 2010. For Fiscal Year 2016 and beyond. The Culture and Tourism Departement of District South Minahasa province are always guided by the existing regulations, in order that effective financial management can be realized and the financial statements are presented on the parties - the interested parties

Keyword : Application, Accounting, Expenditure

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era transparansi dan globalisasi merupakan suatu fenomena bagi setiap entitas organisasi dalam mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan, baik pada lingkup organisasi privat maupun organisasi publik. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia membutuhkan pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkannya. Febrian (2016:2) menjelaskan bahwa *Good Governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan Negara secara politik ekonomi dan administratif disemua tingkatan.

Permendagri No.13 Tahun 2006 menjelaskan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dibagi menjadi belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja langsung dan tidak langsung merupakan pengeluaran kas yang kegiatannya paling sering digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran. Dimana hal tersebut bisa dikatakan banyak menelan dan rawan terjadi penyelewengan.

Untuk meminimalisir kendala yang nantinya akan terjadi atau untuk mencegah adanya kesalahan dibutuhkan kesiapan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan dalam menerapkan PP NNo. 71 Tahun 2010 seperti SDM yang dipakai, program aplikasi yang digunakan, serta kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan proses pengelolaan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi.

Tujuan Penelitian

untuk mengevaluasi penerapan akuntansi belanja langsung dan tidak langsung pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Harahap (2011:5) menyatakan akuntansi itu merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Hery (2012:7) akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuntungan perusahaan.

Akuntansi Sektor Publik

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) mengakui hak Pemerintah dan standar pengaduan nasional untuk membangun standar akuntansi dan pedoman untuk pelaporan

keuangan di yuridiksi mereka. Sektor public dapat digambarkan sebagai entitas atau organisasi yang menerapkan kebijakan public melalui penyediaan jasa keburukan dan redistribusi pendapatan dan kekayaan, dengan kedua kegiatan yang didukung terutama oleh wajib pajak atau pungutan disektor lain. Akuntansi sektor public adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi public yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. (Kurniawan:2016). Organisasi sektor publik sebagai sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial (Nordriawan & hertianti, 2010:4).

Akuntansi Keuangan Daerah

Halim & khusnufi (2010:48) yang dikutip oleh maryam, Menyatakan Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten kota dan provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal dari entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Badan Pengawas Keuangan, investor, dan kreditor. Pada entitas pemerintah daerah laporan keuangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Laporan Arus Kas
- d) Catatan atas Laporan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Konsep Akuntansi Belanja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PSAP No.02, 2010, paragraph 08) menjelaskan belanja adalah pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut IASC Framework yang dikutip oleh kurniawan (2016) biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Pengertian lainnya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Perlakuan Akuntansi untuk Belanja Daerah

Untuk mencatat realisasi belanja menggunakan uang persediaan pada bendahara pengeluaran berdasarkan Surat PertangJawaban (SPJ) fungsional yang sudah disahkan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

Belanja.....	xxx	
Kas dibendahara pengeluaran SKPKD.....		xxx

Jurnal tersebut akan selalu dibuat untuk mencatat setiap realisasi belanja dengan menggunakan uang persediaan pada bendahara pengeluaran.

Untuk memberikan contoh jurnal belanja LS Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jurnal LS yang dibuat fungsi akuntansi SKPKD akan seperti berikut :

Belanja	xxx	
Kas di kas daerah		xxx

Jurnal diatas selalu dibuat ketika mencatat belanja LS. (Kurniawan:2016).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Pada tahun 2010 terbit PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP No 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP No 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP No 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP No 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Landasan Empirik

Dedy Kurniawan(2015) dengan judul Penerapan PP No.71 tahun 2010 dalam pelaporan akuntansi belanja dinas pekerjaan umum kota kotamobagu tahun anggaran 2014 tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bentuk penyajian dan pelaporan akuntansi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dalam penerapan PP No.71 tahun 2010 metode yang digunakan adalah deskriptif hasil penelitian menunjukkan Tahun anggaran 2014 dinas pekerjaan umum kota kotamobagu dalam pelaporan belanja belum menerapkan PP no 71 tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 dan telah berpedoman pada permendagri no 13 tahun 2006.Sitti Maryam Mohamad(2014) dengan judul Evaluasi penerapan akuntansi untuk belanja modal berdasarkan peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 pada dinas pekerjaan umum kota manado tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi untuk belanja modal pada dinas pekerjaan umum kota manado sudah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 metode yang digunakan adalah deskriptif hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi untuk belanja modal pada

dinas pekerjaan umum kota manado sudah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi penerapan akuntansi belanja. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan yang berlokasi di Kantor Bupati Kelurahan Pondang kecamatan Amurang Timur. Adapun waktu penelitian dari bulan kira-kira selama 3 bulan.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan serta penerapan belanja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan. Data Kuantitatif berupa data yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdapat dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Tempat dan Waktu Penelitian

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menemukan tujuan serta manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penerapan akuntansi belanja pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Minasa Selatan.
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi belanja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai keadaan yang sebenarnya. Selain itu juga menggambarkan atau membandingkan serta menguraikan suatu data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari data tersebut guna melengkapi penelitian ini.

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif mempunyai langkah penting, antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Menganalisis pelaksanaan perubahan anggaran belanja langsung

3. Menganalisis pelaksanaan perubahan anggaran belanja tidak langsung.
4. Menarik kesimpulan.
5. Memberi saran.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan

“terwujudnya pariwisata Minahasa Selatan yang berdaya saing, berbudaya, beriman, berkelanjutan, hebat, dan terdepan.”

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berbudaya.
2. Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha wisata yang kuat dan kredibel.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunjang sektor pariwisata.

Pencatatan

Belanja Langsung

Dr. Belanja Lain-lain	186.682.208,00	
Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		186.682.208,00

Belanja Tidak Langsung

Dr. Belanja Pegawai	770.606.101,00	
Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		770.606.101,00

Pembahasan

Pengakuan belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 menyatakan belanja diakui saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengakuan belanja dalam hal ini belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada Rekening Kas Umum Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Tabel 1 Perbandingan PP 71 Tahun 2010 dengan Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan

No	PP 71 Tahun 2010	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Minsel	Keterangan

1.	Pengakuan belanja diakui saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan	belanja operasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada kas dibendahara SKPD	Sesuai
2.	Pengakuan belanja diakui saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan	belanja Modal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada Kas di Bendahara SKPD	Sesuai

Sumber : Data olahan, 2016

4. PENUTUP

Kesimpulan

Tahun anggaran 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan dalam penerapan belanja sudah menerapkan menerapkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang direalisasikan atau diterapkan sudah diakui pada saat keluarnya anggaran dari kas bendahara satuan kerja perangkat daerah.

Saran

Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya tetap mengawasi dan mengevaluasi belanjanya sehingga pemborosan pengeluaran dapat diminimalkan serta selalu mengacuh pada peraturan pemerintah yang berlaku agar pengelolaan keuangan menjadi efektif dan efisien sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam jurnal

- [1] Singgima, Febrian. 2016. *Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol 4 No. 1
- [2] Winarno, Kurniawan. 2016. *Evaluasi penerapan akuntansi belanja modal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada dinas pendidikan nasional provinsi Sulawesi utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol 4 No. 1
- [3] Kiyademak, Dedy. 2015. *Penerapan PP 71 tahun 2010 dalam pelaporan akuntansi belanja dinas pekerjaan umum kota kotamobagu tahun anggaran 2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol 4 No. 1

Buku

- [4] Pemerintah Republik Indonesia.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
- [5] Harahap, Sofyan Syafri 2011. *Teori Akuntansi*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- [6] Hery, 2012. *Cara Memahami Akuntansi: Intisari Konsep Dasar Akuntansi*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- [7] Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat
- [8] Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Jakarta.
- [9] Halim Abdul dan Mohammad Kusnufi,2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Skripsi

- [10] Maryam, Sitti. 2011. Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada Dinas pekerjaan Umum Kota Manado. *Skripsi*.Universitas Sam Ratulangi. Manado